

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang masih bergantung pada komoditas pertanian. Sebagian besar kebutuhan pangan rakyat Indonesia masih tetap bergantung pada hasil-hasil pertanian seperti padi. Tanaman padi (*Oryza sativa* L) merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia karena sebagian besar makanan pokok penduduk Indonesia adalah beras. Permintaan akan beras terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, dan terjadinya perubahan pola makanan pokok pada beberapa daerah tertentu, dari umbi-umbian ke beras. Oleh karena itu usaha-usaha untuk memenuhi permintaan akan padi terus dilakukan. Salah satu usaha dalam peningkatan produksi padi adalah melalui peningkatan serta pengawasan dalam produksi benih bermutu. Hal tersebut sangat diperlukan karena benih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya pertanian dan mempunyai peranan yang penting dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu hasil yang akan diperoleh (Kartasapoetra 2003).

Kondisi benih yang beredar di Indonesia sangat variatif tingkat mutunya, baik yang berasal dari produsen lokal maupun impor. Banyak benih yang ditemukan sudah kadaluarsa bahkan mutunya tidak sesuai standar yang ditetapkan sehingga tidak layak tanam dan mengakibatkan kerugian petani. Untuk itu sangat diperlukan pengawasan dan pengendalian mutu produk melalui penerapan standardisasi sistem manajemen mutu yang bertaraf internasional baik pada saat produksi maupun di tingkat laboratorium (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Hortikultura Departemen Pertanian, 2006).

Didalam usaha peningkatan produksi pertanian dibutuhkan benih yang bermutu. Benih bermutu adalah benih yang mempunyai mutu genetik, mutu fisik, dan mutu fisiologis. Benih yang bermutu dapat dilihat dari beberapa factor-faktor diantaranya adalah kemurnian benih, kemurnian varietas, daya tumbuh, serta bebas dari hama penyakit (Lita Sutopo, 1993).

Sistem pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang tangguh adalah upaya pengawasan mutu dan pelayanan sertifikasi benih yang benar-benar dapat menjamin mutu benih, baik yang diproduksi oleh produsen maupun yang digunakan oleh konsumen sesuai dengan standar mutu benih yang berlaku. Dengan penggunaan benih yang bermutu diharapkan dapat menjamin peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian yang berdaya saing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan petani (Lita Sutopo, 1993).

Pemerintah telah mengupayakan dalam hal ini untuk meningkatkan mutu benih dengan adanya UPT. PSBTPH yang memiliki kegiatan pelayanan masyarakat meliputi penilaian kultivar, sertifikasi benih, pengujian laboratorium, pengawasan peredaran benih. Pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah merupakan lembaga pelayanan publik yang terkait dengan tugas dan fungsinya, aparatur pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam melakukan sertifikasi benih.

Balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Wilayah Kerja IV Malang adalah suatu balai yang bertugas untuk mengawasi peredaran benih yang meliputi wilayah Malang, Pasuruan, Mojokerto, dan Probolinggo. UPT PSBTPH IV Malang bertugas untuk memberikan sertifikat atau label pada benih-benih yang dinyatakan lulus setelah melalui proses pengujian-pengujian yang dilakukan baik pengawasan di lapangan maupun oleh analis laboratorium. Sertifikat atau label tersebut harus diganti setiap jangka waktu tertentu agar kualitas dari benih tetap terjaga dan terjamin serta pergantian label tersebut harus melalui proses pengujian kembalikan harus mendapatkan pernyataan lulus dari laboratorium (Pedoman Sertifikasi Benih Tanaman Padi, 2009). Didalam Undang-Undang Kepmentan No: 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. Bahwa dengan Petunjuk Teknis Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 80/HK.140/C/03/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan magang ini terfokus pada kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih padi (*Oryza sativa* L) di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Kerja IV Malang.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum MKI

Secara umum kegiatan Magang Kerja Industri (MKI) ini bertujuan untuk:

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai kegiatan di Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Mampu melatih mahasiswa agar mampu mengerjakan pekerjaan lapang dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- c. Menambah kesempatan bagi mahasiswa sehingga mampu memantapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk menambah kepercayaan dan kematangan diri.

1.2.2 Tujuan Khusus MKI

Secara khusus kegiatan Praktek Kerja Lapangan (MKI) ini bertujuan untuk:

- a. Memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja dalam bidang pertanian khususnya pada sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPT. PSBTPH Wilayah Kerja IV Malang.

- b. Dapat melaksanakan secara langsung pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPT. PSBTPH Wilayah Kerja IV Malang.

1.3 Manfaat MKI

- a. Mendapat pengalaman nyata yang berkaitan dengan aplikasi ilmu perbenihan di dunia kerja.
- b. Mendapat kesempatan mengaplikasikan teori yang diperoleh di perguruan tinggi kedalam dunia kerja.
- c. Mendapatkan ilmu tentang alur sertifikasi dan pengujian laboratorium benih di UPT. PSBTPH Wilayah Kerja IV Malang.

1.4 Lokasi dan Jawal Kerja

Kegiatan Magang Kerja Industri (MKI) dilaksanakan selama 4 bulan hari kerja yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 7 Juli 2023 di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Kerja IV Malang Jalan Randungung No. 120A, Randuagung, Singosari, Malang 65153.

1.5 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Magang Kerja Industri terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan pembuatan laporan, yaitu:

- a. Praktik langsung
Mahasiswa mengumpulkan data dengan melakukan sendiri kegiatan sertifikasi dan pengujian standar benih di laboratorium dengan bimbingan dari pembimbing lapang.
- b. Wawancara

Mahasiswa mencari sumber informasi data lapang dan laboratorium dengan cara diskusi langsung dengan pembimbing lapang, pegawai dan pemimpin instansi.

c. Demonstrasi

Mahasiswa memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.

d. Pustaka atau literatur

Mahasiswa memperoleh data melalui buku sumber dan berbagai literatur yang mendukung kegiatan Magang Kerja Industri.